



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti.

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
19. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.
20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas DPPKAD akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKAD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; jika ada
 3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada
 4. fotocopy Akte Pendirian perusahaan; jika ada
 5. surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKAD menerbitkan :
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD;
 - d. maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hotel wajib mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.
- (4) Apabila pejabat pemberi izin mengabaikan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran dilakukan kepada hotel.
- (2) Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan utang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya

BAB VI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan *bill* atau kwitansi atau faktur pembayaran, *invoice* atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh DPPKAD sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("*printed running number*")
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh DPPKAD.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"*billing*" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh DPPKAD.

**BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasa1 I3

(1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan untuk setiap bill yang akan dibayar oleh tamu hotel.

(2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb :

Sewa kamar 2 hari, @ Rp. 250.000.00	Rp.	500.000,00
Cuci baju 3 potong	Rp.	30.000,00
Telepon	Rp.	100.000,00
Restoran	Rp.	75.000,00
Taxi	<u>Rp.</u>	<u>50.000,00</u>
	Rp.	755.000.00
Service 10%	Rp.	75.500.00
Jumlah sebelum pajak	Rp.	830.500.00
Diskon 5%	<u>Rp.</u>	<u>41.524.00</u>
Jumlah setelah diskon	Rp.	788.973.00
Pajak Hotel 10%	<u>Rp.</u>	<u>78.897.00</u>
Jumlah yang harus dibayar	Rp.	867.870.00

(3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah setelah diskon”, yaitu sebesar Rp. 788.973.00,-

**BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Hotel atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja penginapan dan sewa gedung dan sejenisnya ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.

**BAB IX
TATA CARA PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.

- (2) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada DPPKAD sebagai laporan.
- (3) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKAD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenalan Pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

Pasal 17

- (1) DPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap Petugas DPPKAD wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
 - a. pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. izin usaha hotel;
 - c. pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas penginapan;
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarif hotel;
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban usaha hotel dilakukan DPPKAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait terhadap :
 - a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh DPPKAD setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha hotel dilakukan apabila:
 - a. wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
 - b. wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian;
 - c. wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dilaksanakan antara DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 23

Usaha hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hotel akan disita oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.
- (3) Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara DPPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

I R W A N

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hotel akan disita oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.
- (3) Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara DPPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

H. ZUBIARSYAH. MS, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011

NOMOR